

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk hidup, baik pada manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya di dunia ini.¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Yasin/36:36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²

Allah telah memberikan batasan-batasan dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan. Misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), hlm. 442.

Islam sangat menganjurkan perkawinan, banyak sekali ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang memberikan anjuran untuk menikah.³ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Faedah terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan melindungi perempuan serta menafkahnya yang merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai seorang suaminya. Oleh sebab itu, syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk kemaslahatan dari sebuah pernikahan.⁵

Syarat dari pernikahan tersebut salah satunya merujuk pada syarat balig bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

³Al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 2.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 406.

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinal Baru Algensindo, 2013), hlm. 375.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.⁶

Pada tafsir Al-Maraghi, kata *وَالصَّالِحِينَ* (*waṣṣālihiin*) dimaknai sebagai para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan yang sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Menurut Quraish Shihab menafsirkan *وَالصَّالِحِينَ* (*waṣṣālihiin*), yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon suami maupun calon istri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa indikator kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara logika umum, orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau dapat dikatakan matang secara kejiwaan dalam Islam memiliki syarat meskipun masih bersifat umum. Kedewasaan dan kematangan identik dengan usia seseorang. Kata *ṣālihiin* sebagai cikal bakal dalam proses penetapan usia balig sebuah pernikahan.⁷

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 354.

⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi* (Pustaka Setia: Bandung, 2009), hlm. 60.

Kajian usia balig dapat dilacak kembali pada kata رُشْدًا (*rusydan*) sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”.⁸

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rusydan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari ini, lahir kata *rusy* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rusydan*), yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini berarti Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan bahwa usia seseorang

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 77.

untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu, *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.⁹

Tafsiran pada kata *ṣalihiin* dan *rusydan* memberikan sinyal yang kuat bahwa kedewasaan atau balig identik dengan usia seseorang secara umum. Dalam hal ini, al-Quran hanya memberikan isyarat umum tentang cara menetapkan seseorang itu balig atau tidak balig. Penafsiran kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan *rusydan*, tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan. Seseorang yang telah bermimpi ada kalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu, kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tandanya termasuk balig tersebut.¹⁰ Sehingga seseorang yang sudah balig baik laki-laki maupun perempuan sudah memenuhi salah satu syarat untuk menikah.

Adapun di Indonesia sendiri menerapkan pembatasan terkait usia perkawinan, batas usia standar perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila

⁹ *Ibid*, hlm. 61.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 62.

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat berikutnya yaitu di Ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun penjelasan dari Ayat (2) apabila calon mempelai pria maupun wanita masih di bawah umur 19 tahun harus langsung mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama dan tanpa perlu lagi meminta surat izin orang tua berdasarkan undang-undang baru ini.

Dengan demikian, semakin muda dari pasangan maupun salah satunya harus melalui sidang pengadilan guna mendapatkan dispensasi bila usia calon mempelai baik pria maupun wanita masih di bawah umur 19 tahun. Usia yang tergolong muda dari pasangan maupun salah satunya, diperlukan adanya pembimbing dari pernikahan tersebut baik dari orang tua pasangan atau mertua dari salah satu pasangan tersebut, guna menjalani bahtera rumah tangga yang aman dan sejahtera.

Sebagaimana anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup hingga memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Seorang anak merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.¹¹ Hubungan cinta

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 80.

menimbulkan tanggung jawab yang meliputi segala segi kehidupan. Mulai dari waktu masih di dalam kandungan, setelah lahir, mendapat pendidikan, dan bermasyarakat. Hingga pada waktu anak sampai kepada umur kawin, orang tua pun mencarikan jodoh yang layak dan baik guna menjaga keturunannya dari segala segi. Sang bapak menjadi wali dan sang ibu ikut memelihara kerukunan rumah tangga anaknya supaya menemukan rumah tangga yang bahagia.¹²

Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, penulis menemukan orang tua baik dari pihak perempuan maupun laki-laki dari pasangan suami istri yang merasa bertanggung jawab terhadap anaknya yang menikah diusia dini. Berdasarkan keterangan dari pasangan suami istri di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk dimintai alasan kenapa orang tua pasangan tersebut mau membantu mereka, serta hal-hal apa saja yang para orang tua lakukan guna membantu membina rumah tangga anaknya.

Terdapat peranan orang tua yang cukup andil besar dalam kehidupan rumah tangga yang menikah pada usia dini, awal mula pernikahan terjadi dari pasangan yang sama-sama dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Hal ini terutama dari pihak perempuan yang mana dikarenakan keluarga mereka memiliki banyak anak perempuan, serta orang tua merasa bertanggung jawab mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak mereka. Alasan lainnya dikarenakan adanya

¹² Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hlm. 51.

kekhawatiran orang tua terhadap anak mereka yang masih muda yang sudah memiliki pasangan (pacar), guna menghindari hal-hal yang bertentangan dengan agama maka mereka dinikahkan meskipun masih muda.

Pasangan yang menikah di usia dini tersebut beberapa menikah setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), rata-rata usia mereka sekitar 18 tahun baik dari pihak pria maupun dari wanitanya. Meskipun salah satu pasangan tersebut diantaranya sudah menginjak usia yang sudah dewasa, mereka masih tetap mendapatkan bimbingan dari orang tua mereka dalam rumah tangganya.

Peranan orang tua pada pernikahan ini tergantung pihak dari keluarga mana yang mampu membina maupun bertanggung jawab pasangan tersebut, misalnya dalam tempat tinggal mereka ditampung oleh salah satu orang tua dari pria maupun wanita untuk sementara. Berdasarkan hal itu, pihak orang tua tersebut merasa memiliki tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga anaknya seperti mulai dari tempat tinggal, membiayai kehidupan mereka sehari-hari bila menantunya belum memiliki pekerjaan, memberikan modal usaha guna membantu keuangan mereka dalam biaya kehidupan sehari-hari, hingga membantu mengasuh cucu mereka karena anaknya belum memiliki pengalaman dalam hal mengasuh anak.

Faktor lingkungan keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan yang dapat mempengaruhi pola pikir pasangan tersebut dan meminimalisir hal-hal yang negatif, sehingga dengan harapan orang tua dapat membina dan menjaga keharmonisan rumah tangga anak dan menantunya.

Adapun dari pasangan di atas menikah secara resmi yang tercatat di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan usia mereka yang kurang dari 19 tahun dilengkapi dengan dispensasi usia perkawinan dari Pengadilan Agama Banjarmasin serta syarat-syarat lainnya yang sudah dipenuhi.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Orang Tua dalam Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimana gambaran peranan orang tua dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kelurahan Pemurus Dalam?
2. bagaimana dampak dari peranan orang tua dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kelurahan Pemurus Dalam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas yang bertujuan untuk:

1. untuk mengetahui gambaran peranan orang tua dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kelurahan Pemurus Dalam.
2. untuk mengetahui dampak dari peranan orang tua dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kelurahan Pemurus Dalam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama, namun dari sudut pandang berbeda.
3. menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) dalam pembahasan “Peran Orang Tua dalam Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin”.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa).¹³
Ikut ambil bagian di suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif dan partisipasi. Jadi yang dimaksud di sini, keikutsertaan orang tua dalam

¹³W.J.S. Poerwadarminta & PB DPN, Kamus Umum Bahasa Indonesia cet. (Edisi) Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 870 .

mengatur dan mengurus rumah tangga anak dan menantunya. Guna membina maupun memberikan kehidupan yang layak, untuk sementara waktu sampai keduanya benar-benar sudah mandiri.

2. orang tua adalah orang yang melahirkan ayah ibu kandung.¹⁴ Maksudnya adalah orang tua yang berperan dalam membina rumah tangga anaknya yang menikah di usia dini.
3. rumah tangga adalah mengurus rumah tangga, berkeluarga.¹⁵ Segala perihal yang berkenaan dengan urusan kehidupan keluarga.
4. pasangan adalah dua orang yang menikah pada usia dini, baik pria maupun wanita yang menjadi pasangan hidup resmi yang masih di bawah umur 21 tahun.
5. pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja di bawah usai 21 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan yang disebabkan faktor pendidikan, ekonomi, budaya orang tua maupun lingkungan.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 511.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 992.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta & PB DPN, *op. cit.*, hlm 358.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Kecamatan Tanjung Mengenai Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Tanjung” sebuah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Humaidi NIM: 0301115673 pada tahun 2012. Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya terjadinya pernikahan dini di wilayah Kecamatan Tanjung yang menjadikan persamaan topik utama tentang pernikahan dini dan perbedaannya adalah hanya pada subjek dan objek yang dimuat.

Tinjauan pustaka lainnya berjudul “Pernikahan di Bawah Umur di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut (Studi Kasus Tahun 2010-2011)” sebuah skripsi yang ditulis oleh Murni Rahayu NIM: 0801118914 pada tahun 2011. Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya perhatian masyarakat tentang pernikahan di bawah umur, karena banyak yang menganggap sebagai jalan keluar melakukan pernikahan di bawah umur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat pergaulan bebas. Adapun persamaan dari penelitian ini pada pembahasan tentang pernikahan di bawah umur dengan pernikahan dini yang sama-sama memiliki konsep yang serupa, yang mana pernikahan tersebut seharusnya tidak perlu dilaksanakan pada usia tertentu di bawah usia kedewasaan.

Lalu perbedaannya terletak pada subjeknya yang hanya meneliti pasangan yang menikah di bawah umur saja.

Serta tinjauan pustaka lainnya berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga yang Tinggal Satu Rumah dengan Keluarga di Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan” sebuah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dody R. NIM: 0201115673 pada tahun 2006. Dalam penelitian ini yang menjadi persamaannya pada pasangan suami istri yang tinggal bersama keluarganya yang mana dalam skripsi ini nanti terdapat pasangan yang menikah di usia dini beberapa masih ikut atau menumpang tempat tinggal dengan orang tuanya, baik dari pihak suami maupun dari istrinya, sedangkan yang menjadi perbedaannya terletak pada objek yang diteliti serta pada responden yang dimuat dan permasalahan rumah tangganya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi ke dalam lima bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II landasan teori tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, usia dalam pernikahan, serta peran orang tua dalam pernikahan dini.

Bab III uraian metode penelitian, terdiri dari Jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV yaitu bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian lapangan, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, laporan hasil penelitian tentang “Peran Orang Tua dalam Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin” yang terdiri atas identitas informan. Beserta kajian maupun teori-teori yang menjadi dasar hukumnya yang dikaji secara mendalam dengan mengembalikan kepada al-Qur’an dan sunah yang terdapat di analisis data.

Bab V yaitu bab terakhir sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.